

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan asas pokok kehidupan yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi asas pokok kehidupan ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹ Karakteristik Islam yaitu setiap perintah yang harus dikerjakan umatNya pasti sudah ditentukan syari'atnya yang merupakan tata cara petunjuk serta pelaksanaannya. Begitu pula halnya dengan pernikahan, yang merupakan perintah Allah untuk seluruh umatNya dan merupakan sunnah RasulNya. Maka dari itu sudah jelas bahwa pernikahan telah mencakup syari'at dan hikmahnya. Tujuan pernikahan ialah menjalankan perintah Allah swt. Mengharapkan ridhaNya serta sunnah RasulNya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam QS.An-Nisaa' ayat 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet ke-2 (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 99

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja”.²

Dan Q.S. al-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Berdasarkan firman diatas maka tidak secara langsung pernikahan memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami isteri. Ini termasuk wujud dari pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sarana menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip saling menolong, serta mengembangkan keturunan. Karena pernikahan merupakan suatu perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 77

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 406

Karena dengan pernikahan juga dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, dianjurkan berpuasa.⁴

Akad nikah yang dibatasi waktu adalah tidak sah, oleh karena akad nikah yang demikian bertentangan dengan prinsip dan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan antara lain bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang antara suami isteri, anak-anak, keturunan dan keluarga seluruhnya. Kesemuanya ini dapat dicapai dengan prinsip bahwa pernikahan itu diniatkan untuk dilaksanakan selama-lamanya bukan untuk dalam waktu tertentu saja.⁵

Allah SWT mensyari'atkan aqad pernikahan untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial dan maksud yang idealis bagi ketentraman jiwa dan pendidikan anak-anak serta kerja sama yang harmonis antara suami isteri. Oleh karena itu setiap pembatasan waktu, tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuan ini. Karena tujuan pernikahan itu semata-mata untuk melampiaskan syahwat dan bersenang-senang sementara. Pernikahan disyari'atkan supaya merupakan perikatan yang abadi. Sedang adanya perceraian (thalaq) adalah masalah mendatang yang tidak ada hubungannya dengan mengadakan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), hlm. 53

⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 31

pernikahan itu sendiri. Itulah sebabnya, maka pembatasan waktu dalam perikatan ini akan merusak pernikahan itu sendiri karena berarti meniadakan perikatan.⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁷

Sekalipun agama Islam tidak mengharamkan perceraian, tetapi agama Islam menutup segala pintu yang mungkin menimbulkan perceraian atau pernikahan untuk waktu-waktu yang tertentu. Seperti :

1. Tidak menganggap sah suatu sighth akad nikah, apabila didalamnya terdapat perkataan yang mengandung pengertian pembatasan waktu pernikahan.
2. Mengharamkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah, ialah nikah yang dilakukan untuk bersenang-senang, melepaskan nafsu dalam waktu yang ditentukan oleh penguasa. Nikah mut'ah disyari'atkan pada perang Authas. Waktu itu tentara Islam telah lama berpisah dengan keluarganya . agar mereka tidak

⁶ Mu'ammal Hamidy, *Pernikahan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1978), hlm. 31-32

⁷ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

melakukan perbuatan terlarang, maka Rasulullah s.a.w., mensyari'atkannya, kemudian beliau melarangnya untuk selama-lamanya.

3. Mengharamkan nikah muhalil. Nikah muhallil, ialah yang tujuannya untuk membolehkan seorang wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya kawin kembali dengan bekas suaminya itu. Nikah muhallil ini mengandung unsur-unsur “muwaqqat” (pembatasan waktu).⁸

Ulama' berbeda pendapat tentang terjadinya pernikahan dengan niat cerai dalam madzhab Imam Ahmad terdapat tiga pendapat tentang pernikahan dengan niat cerai. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pernikahan tersebut boleh dilakukan, pendapat tersebut merupakan Abu Muhammad al Muqdas. Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah tersebut merupakan nikah tahlil dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Pendapat ini merupakan pendapat Auza'i. Sedangkan pendapat ketiga, mengatakan bahwa nikah tersebut makruh, pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Qudamah.⁹

Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat talak. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul dipermukaan. Pernikahan ini hampir sama dengan nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 29-30

⁹ Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al Azimi annajdi al Hanbali, *Majmu Fatawa Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah*, Jus 32 (Jakarta : Pustaka Azzam,), hlm. 147

Perbedaan dengan nikah *mut'ah* adalah di dalam akadnya tidak ada syarat, sedangkan nikah *muhallil* ada syarat.¹⁰

Salah satu asas pernikahan yang disyari'atkan ialah pernikahan untuk selama-lamanya yang diliputi rasa kasih-sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan pernikahan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhallil*, nikah *muwaqqat*, dan sebagainya.¹¹

Sedangkan menikah dengan niat talak yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi.¹² Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.¹³

Paparan tersebut yang membuat pernikahan di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menjadi menarik untuk diteliti. Pernikahan yang terjadi dengan akad *mutlak* tersebut terjadi bukan karena atas keinginan pihak calon mempelai (isteri). Padahal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Khalid al-Juraisy (ed), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Mustofa Aini, dkk, (Jakarta : Daral-Haqq, 2004), hlm. 455

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 144-145

¹² Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet ke-1 (Yogyakarta : Das As-Salam, 2004), hlm. 103

¹³ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 84

pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Observasi pendahuluan yang dilakukan di desa Gajah ada beberapa kasus pernikahan yang terjadi dengan niat talak. Niat tersebut terbukti dengan perilaku seorang isteri yang menggugat suaminya setelah pernikahan terjadi. Ketika pernikahan yang mutlak terjadi ternyata isteri sebelumnya sudah mempunyai niat untuk menggugat cerai suaminya.

Pernikahan kedua terbukti juga dengan adanya niat talak. Niat tersebut terbukti dengan perilaku seorang suami yang mentalak istrinya ketika bayinya sudah lahir, karena pihak suami hanya ingin menolong sang istri sampai dimana bayi itu dilahirkan yang mana bayi tersebut anak biologis dari sang suami yang menikahi ibunya.

Berdasarkan paparan tersebut, tidak ditemukan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah seperti yang tersebut dalam KHI. Peneliti bermaksud akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pernikahan dengan Niat Talak Studi Kasus Pernikahan di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan niat talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan niat talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan niat talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan niat talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

D. Telaah pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisis tentang pernikahan niat cerai agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan serta untuk menghindari asumsi plagiasi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama pembahasannya. Diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nun Fajar Alolas (112111035) mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul: Studi

Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai. Pada intinya penulisan skripsi tersebut menunjukkan bahwa menikah dengan niat cerai, tetap sah nikahnya. Karena pernikahan dengan niat cerai bukanlah nikah mut'ah atau nikah muhallil. Nikah dengan niat cerai menurutnya tidak adanya sebuah sumber hukum yang secara tegas melarang dan boleh dilakukan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Hidayati (2163217) mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul: Studi Pemikiran Ibnu Qadamah Tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai. Inti dari skripsi tersebut untuk mengetahui istimbath hukum Ibnu Qadamah dalam mengkaji pendapatnya tentang pernikahan dengan niat cerai, bahwa pendapat Ibnu Qadamah tidak tepat dan tidak dapat diterapkan dalam kondisi masa kini, khususnya Indonesia, karena pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Andri Nur Wicaksana (04350057/03) mahasiswa Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: pemikiran Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai adalah boleh, dengan pendapat bahwa asalkan pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu di dalamnya.

Dari beberapa telaah pustaka diatas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan penulis tidak sama dengan skripsi yang telah dibahas, sebab obyek

yang dibahas penulis ini adalah studi kasus yang berada di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tentang pernikahan niat talak berdasarkan hukum Islam. Baik itu niatnya dari seorang laki-laki saja, atau niatnya dari seorang perempuan, atau bahkan niat dari keduanya.

Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan pembahasan istinbath hukum Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwa pernikahan dengan niat cerai tersebut tetap sah pernikahannya, karena menurutnya tidak ada sebuah sumber hukum yang secara tegas melarang dan boleh dilakukan. Sedangkan pembahasan selanjutnya mengenai istinbath dari Ibnu Qudamah yang hanya pihak laki-laki atau dari suaminya sajalah yang berniat cerai dan pandangan dari Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa memperbolehkan menikah dengan niat cerai asalkan tidak disyaratkan untuk penentuan waktu di dalam pernikahannya.

E. Metode penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁴ Sedangkan menurut Winarko Surakhmad, metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesis

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1998), hlm. 21-22

dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.¹⁵

Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data yang ingin diperoleh adalah adanya pernikahan niat cerai studi sebuah kasus di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini dapat diperoleh informasi data dari beberapa literatur buku maupun jurnal sebagai bahan teoritik dan memperoleh sumber informasi riil dari proses data observasi dan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung yang kemudian dianalisis. Dengan kata lain sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Winarko Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Transito, edisi VIII, 1989), hlm. 131

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli.¹⁶

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber dasar atau data yang didapat dari objek yang akan dikaji, yaitu hasil wawancara dari mantan suami, mantan istri, kedua orang tua dari mantan-mantan istri dan suami dari kasus-kasus pernikahan di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.¹⁷

Sumber data skunder adalah yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku jurnal dan penelitian orang lain yang berkaitan dengan nikah niat cerai.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam metode ini menggunakan metode:

a. Wawancara (*interview*)

¹⁶ Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 2

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara).¹⁸

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden yaitu pasangan pernikahan dengan niat cerai yang berada di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

- 1.) Wawancara dengan mantan istri dan mantan suami untuk mendapatkan data bagaimana pelaksanaan pernikahan dan kehidupan rumah tangga tersebut.
- 2.) Wawancara dengan orang tua mantan isteri dan orang tua mantan suami untuk mendapatkan data bagaimana proses perijodohan terjadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian,

¹⁸ Rianto Adi, *metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005), hlm. 72

majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁹ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁰

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²¹ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.²²

Analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis kasus pernikahan dengan niat cerai dan alasan terjadinya pernikahan dengan niat cerai studi

¹⁹ Hadari Nawawi, H.M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 158

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103

²¹ Noeng Muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif*, cet ke -7 (Yogyakarta : Raka Sarasin, 1996), hlm. 104

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka setia, 2002), hlm. 41

kasus sebuah pernikahan di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Bab awal adalah pendahuluan, berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab kedua adalah tinjauan umum yang berisi tentang pengertian nikah, tujuan dan hikmah nikah, pengertian cerai dan hukum cerai. Serta beberapa pendapat mengenai pernikahan dengan niat cerai serta tujuan pernikahan yang berada dalam Kompilasi Hukum Islam serta UU No. 1 Tahun 1974.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum Desa Gajah, serta model pernikahan di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dan alasan terjadinya pernikahan niat cerai di Desa Gajah.

BAB IV : Meliputi analisis kasus sebuah pernikahan niat cerai dan analisis keadaan keluarga di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

BAB V : Bab kelima merupakan akhir dari seluruh uraian skripsi, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.